



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN

Nomor: 03/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Merimbang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 1) | Nama | : | Rajamin Sirait, SE |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jl. Sisingamangaraja No. 40,
Kel. Harjosari 1 Kec. Medan
Amplas, Medan |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua DPW Partai Berkarya
Prov. Sumatera Utara |
| 2) | Nama | : | Eka Hadi Sucipto, SE |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan
No.35, Gaharu, Medan Timur,
Kota Medan |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris DPW Partai
Berkarya Prov. Sumatera
Utara |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BERKARYA Provinsi Sumatera Utara yang mendaftarkan berkas perbaikan Bakal Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang dipersyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut:

-----Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Medan Timur, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. MULIA BANUREA, S.Ag, M.Si
2. Dr. BENGET MANAHAN SILITONGA
3. HAZIR SALIM MANIK, S.Sos, MSP
4. Dr. ISKANDAR ZULKARNAIN, M.Si
5. YULHASNI, SS, M.Si

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai

Termohon

dengan nomor permohonan 001/STR/VIII/2018 bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 03/F3/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018.-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/F3/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Partai Berkarya di Jalan Gaperta No. 234 C, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara 20124;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 jam 21.00 Wib, Pemohon sudah tidak bisa melakukan pengimputan data lagi ke Sistem Informasi Pencalonan Komisi Pemilihan Umum (SILON KPU) karena susahnya akses jaringan ke SILON;
3. Bahwa kemudian setelah sekitar jam 22.00 pada malam yang sama, Pemohon bergegas pergi ke KPU Sumatera Utara dengan harapan Pemohon bisa mengimput data di KPU Sumatera Utara, namun pengimputan data ke SILON tetap tidak dapat diakses Pemohon; sehingga sampai jam 00.00 Wib, Pemohon tidak bisa menambah atau mengurangi data yang berada di SILON;

4. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 kurang lebih jam 03.00 Wib, ketika akses jaringan SILON terbuka Pemohon diperintahkan untuk segera meng-submit data yang ada, sementara Pemohon tidak sempat memperbaiki data yang telah Pemohon input di dalam SILON KPU, dikarenakan Pemohon takut akses jaringan ke SILON tidak bisa masuk;
5. Bahwa petunjuk pada tanggal 18 Juli 2018 kurang lebih jam 03.00 Wib itu, data hardcopy yang Pemohon serahkan harus sesuai dengan data yang ada di SILON. Menurut petunjuk malam itu data hardcopy tidak boleh ditambah maupun dikurangi (harus sesuai dengan SILON, sementara akses jaringan ke SILON bermasalah);
6. Bahwa kejadian malam itu diketahui oleh Bapak Hary Dharma Putra (KASUBAG TEKNIS) selaku salah satu staf KPU SUMUT yang menangani data dari Partai Berkarya;
7. Bahwa dilihat dari kejadian diatas, seandainya akses jaringan ke dalam SILON KPU pada malam itu tidak bermasalah yang merupakan dasar penyerahan hardcopy, maka hal-hal yang terjadi di Beberapa Dapil Kami mungkin tidak akan terjadi;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Pemohon tidak dapat memperbaiki data yang telah di input ke dalam SILON KPU. Sehingga Pemohon merasa dicurangi dan dirugikan;
9. Bahwa untuk menjamin hak Pemohon dan untuk menjamin pelaksanaan pendaftaran calon Peserta Pemilu, Pemohon mohon agar BAWASLU SUMUT memerintahkan Termohon untuk membatalkan data yang di input oleh Para Pemohon dan memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data yang telah di input ke dalam SILON KPU
10. Sehubungan dengan terjadinya sengketa pemilu yang terjadi pada 6 (enam) Dapil tersebut, masing-masing dapil yang telah mengikuti proses awal pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD mengalami kekecewaan sebagai Warga Negara Indonesia yang tidak dapat mengikuti Pesta Demokrasi Bakal Calon Legislatif yang berlangsung saat ini.



- PETITUM PEMOHON;-----


Bercasarkan uraian dan alasan di atas maka mohon kepada Badan pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk membatalkan data yang di input oleh Para Pemohon dan memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki data yang telah di input ke dalam SILON KPU;

- Memerintahkan Termohon membuka akses SILON ke KPU agar Pemohon dapat memperbaiki data terhadap 6 (enam) Dapil yang belum terinput;
- Memerintahkan Termohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPW Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara;
- Memerintahkan Termohon dan pihak manapun untuk tunduk dan taat pada permohonan ini serta menjalankannya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:.....

1. Bahwa sebelum pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi kepada Pimpinan/LO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juli 2018 sesuai dengan surat undangan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 906/PL.01-Und/12/Prov/VII/2018 (Daftar Hadir Peserta Sosialisasi) **(Bukti T-1)**;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dimulai pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 **(Bukti T-2)**;
3. Bahwa berdasarkan daftar hadir pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Utara, Pemohon mendaftar pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 21.32 WIB **(Bukti T-3)**;
4. Bahwa Partai Berkarya mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan membawa model B, model B.1 (untuk 12 dapil) tapi belum ada nomor urutnya karena bukan hasil print out dari SILON, model B.2 dan model B.3 dan salinan keputusan Partai Politik dan softcopynya telah disubmit ke SILON;
5. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon sebagaimana angka 4, tidak beralasan yang menyatakan jaringan Aplikasi SILON bermasalah. Dalam hal ini Termohon membantah karena Partai Politik yang lain dapat menggunakan Aplikasi dan melakukan submit melalui Aplikasi SILON. Faktanya bahwa Partai Berkarya sampai tanggal 18 Juli 2018 Pukul 05.00 WIB belum melakukan *submit* (menyerahkan melalui Aplikasi SILON) sehingga model B.1 belum ada nomor urutnya, sehingga Tim Pokja KPU Provinsi Sumatera Utara meminta Partai Berkarya membuat nomor urut bakal calon di *hardcopy* model B.1 memakai Pulpen dan diparaf LO mereka **(Bukti T-4)**;




6. Bahwa selanjutnya petugas verifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara bersama-sama LO Partai Berkarya memeriksa kesesuaian *hardcopy* dengan SILON. Pada saat pemeriksaan inilah ditemukan bahwa di Dapil Sumut 1 penempatan komposisi perempuan tidak sesuai karena nomor urut 1, 2 dan 3 adalah laki-laki sehingga dapil tersebut TMS. Selanjutnya di dapil Sumut 3, Sumut 6, Sumut 10 dan Sumut 12 jumlah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak terpenuhi;
7. Bahwa Selanjutnya Tim Pokja memberi penjelasan kepada LO Partai Berkarya terkait pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) di atas supaya dibenahi. Dan sesuai dengan informasi KPU RI melalui *Whatsapp*, Tim Pokja memberi waktu kepada Partai Berkarya untuk memperbaiki sampai dengan Pukul 09.00 WIB Tanggal 18 Juli 2018;
8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Partai Berkarya baru datang pukul 10.15 Wib. LO Partai Berkarya menyebut bahwa komposisi B.1 mereka sudah merupakan Keputusan Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya Sumut. Petugas KPU Sumut, dalam hal ini diwakili Kasubbag Teknis dan Hupmas menjelaskan konsekuensi yang diterima Partai Berkarya bila tidak memperbaiki keterwakilan tersebut. Selanjutnya LO Partai Berkarya meminta Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara berbicara lewat telepon kepada Sekretaris mereka. Dalam pembicaraan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan bahwa di Dapil 1, 3, 6, 10 dan 12 Partai Berkarya akan TMS. Akhirnya Sekretaris Partai Berkarya meminta supaya alasan tersebut diterangkan di TT.Pd (**Bukti T-5**);
9. Bahwa Selanjutnya, tanggal 18 Juli 2018 pukul 11.30 Wib, KPU Provinsi Sumatera Utara menerbitkan TT.Pd untuk Partai Berkarya di 7 Dapil (dari 12 Dapil DPRD Sumut);
10. Bahwa selanjutnya, tanggal 23 Juli 2018, Ketua dan Sekretaris Partai Berkarya Sumut datang ke KPU Sumut menyampaikan *hardcopy* B.1 baru menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan helpdesk KPU RI untuk mengubah SILON mereka. Setelah kami cek SILON, memang terlihat bahwa dapil Sumut 1, Sumut 3, Sumut 6 dan Sumut 12 sudah berubah dari saat pendaftaran yang lalu;
11. Bahwa terkait permasalahan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara telah meminta petunjuk kepada KPU Republik Indonesia melalui Surat Nomor 1012/PL.01.4-SD/12/Prov/VIII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Kronologis Pendaftaran Partai Berkarya (**Bukti T-6**);
12. Bahwa KPU Republik Indonesia telah membalas surat KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana di maksud pada point 10 dengan surat Nomor : 790/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 Perihal : Pendaftaran Partai Berkarya (**Bukti T-7**), yang pada intinya menjelaskan bahwa jika terjadi perbedaan naskah asli *hardcopy* dokumen syarat pengajuan calon dengan hasil



penelitian yang tercantum pada SILON maka data pada SILON harus sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima dan jika terjadi ketidaksesuaian pada data SILON dengan naskah asli (*hardcopy*) maka data pada SILON harus diperbaiki dan disesuaikan dengan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima pada masa pengajuan bakal calon;

13. Bahwa terkait hal tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa data yang menjadi pedoman pada proses pendaftaran calon Legislatif yang diajukan Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara adalah yang sesuai dengan *hardcopy* yang diterima pada masa pendaftaran;
14. Bahwa untuk pengajuan calon Legislatif di Daerah Pemilihan Sumatera Utara 1 dan 9, berdasarkan mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah ada kesepakatan dan akan dimasukkan didalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
15. Bahwa berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima KPU Provinsi Sumatera Utara pada masa pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Utara tetap berpendapat bahwa karena tidak terpenuhinya 30 % keterwakilan perempuan, maka untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3, 6, 10 dan 12 tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), **hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil (Bukti T-8).**



Merimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-6 sebagai berikut :

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 11 Agustus 2018.
2	P-2	Lampiran-Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 195/HK.03.1 Kpt/12/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2018 berupa Lampiran Daerah Pemilihan Sumut 3, Sumut 6, Sumut 10 dan Sumut 12.

3	P-3	Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara No : 118 DPW.PB/SM/2018 tanggal 28 Juli 2018, Hal : Penting, yang ditujukan kepada Komisioner KPU RI di Jakarta tentang Kronologis kejadian tidak bisa masuknya Penginputan Bakal Calon Legislatif Partai Berkarya ke SILONKPU SUMUT pada tanggal 17 Juli 2018 dikarenakan masalah jaringan SILON.
4	P-4	Foto pada layar komputer susahnya akses jaringan ke SILON KPU untuk memasukkan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018.
5	P-5	Surat Keputusan Nomor : SK-40/DPP/Berkarya/VII/2018 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara.
6	P-6	Hardcopy B.1 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai dengan dokumen syarat bakal calon DPRD Sumatera Utara yang sudah dimasukkan di SILON KPU RI pada tanggal 20 Juli 2018 oleh sekretaris Partai Berkarya Eka Hady Sucipto, SE yaitu berupa Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sumut 3, Dapil Sumut 6 dan Dapil Sumut 12.

Merimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegal serta diberi tanda T-1 s/d T-8 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Surat undangan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 906/PL.01Und/12/Prov/VII/2018 (Daftar Hadir Peserta Sosialisasi)
2	T-2	Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-3	Daftar hadir pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Utara
4	T-4	Hardcopy B1 Partai Berkarya Dapil Sumut 3, Sumut 6, Sumut 10 dan Sumut 12

5	T-5	Tanda Terima Pendaftaran (TT.Pd) untuk Partai Berkarya
6	T-6	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1012/PL.01.4-SD/12/Prov/VIII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Kronologis Pendaftaran Partai Berkarya
7	T-7	Surat KPU RI Nomor : 790/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal : Pendaftaran Partai Berkarya
8	T-8	PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat (1) huruf c

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah, dengan keterangan berikut:-----

Saksi Pemohon **Weny Dewanty**;-----

- Tempat/Tanggal Lahir Medan/10 bulan Juli Tahun 1996, Umur ± 21 Tahun , Agama Islam , Alamat Jalan Sutrisno Gang Aman No.2B Kota Matsum I Medan Area Kota Medan;-----
- Bahwa saudari Weny Dewanty adalah selaku *Liaison Officer* (LO) atau petugas penghubung yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah(DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara, yang menjelaskan bahwa SILONKPU Provinsi Sumatera Utara bermasalah dengan jaringan, sehingga tidak bisa melakukan perbaikan perubahan yang ada di SILON;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tanggal 14 Juli 2018 saksi mencoba menginput data namun tampilan yang muncul pada layar "kembali kehalaman utama", kemudian saksi datang ke KPU Provinsi Sumatera Utara untuk mengkonfirmasi tentang jaringan yang bermasalah;-----
- Selanjutnya pada tanggal 15 - 16 Juli 2018 saksi sudah mulai bisa menginput data namun prosesnya lama (jaringan lambat), dan saksi sudah menginput sebagian data. Namun pada tanggal 17 Juli 2018 SILON sama sekali tidak bisa dibuka karena jaringan rusak;-----
- Bahwa saksi menyatakan apabila jaringan bagus, penginputan data kedalam SILON KPU dapat dilakukan secara lancar dan tidak ada kendala;-----
- Bahwa Saksi juga menerangkan bukan hanya DPW Partai Berkarya saja yang bermasalah di jaringan dalam SILON KPU, namun ada juga kendala jaringan yang dialami oleh Partai Garuda dan PSI, tetapi sampai pada hari terakhir pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 24.00 Wib hanya Partai Berkarya yang belum *submit*;-----

- Bahwa saksi juga mengakui terjadi kelalaian saksi dalam pengisian Hardcopy yang tidak mengisi Nomor Urut Calon pada Hardcopy tersebut, yang kemudian nomor urutnya ditulis oleh saksi dengan tulisan tangan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya No. SK-40/DPP/BERKARYAN/2018 tertanggal 2 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu **Majelis Adjudikasi** selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Majelis**" akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwakewenangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut;-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 93 *huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyebutkan bahwa: *Bawaslu bertugas melakukan pencegahan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu;*

dan Sengketa Proses Pemilu;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf d UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
"Bawaslu berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;-----"
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 466 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
"Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 97 UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi bertugas: (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi;-----
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota.
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.



- *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat;*
- *Nama dan alamat pemohon;*
- *Pihak termohon; dan*
- *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*
- *Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*-----

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:

- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.*
- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan.*
- *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan;*
- *Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan*
- *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.*
- *Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;*
- *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi;*
- *Bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara akibat dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 yang pada pokoknya tidak melakukan verifikasi terhadap 6 (enam) Daerah Pemilihan (DAPIL) yang datanya belum di input ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dikarenakan jaringan akses ke SILON KPU tidak bisa diakses; Adapun 6 (enam) Dapil yang datanya belum terinput, antara lain :*





- Dapil Sumut 1 : Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Timur;
- Dapil Sumut 3 : Kabupaten Deli Serdang;
- Dapil Sumut 6 : Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Dapil Sumut 9 : Kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasudutan, Kota Sibolga;
- Dapil Sumut 10 : Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar;
- Dapil Sumut 12 : Kabupaten Langkat, Kota Binjai;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Bukti (P-5) yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini yaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya No. SK-40/DPP/BERKARYA/V/2018 tertanggal 2 Juli 2018, dapat membuktikan Pemohon adalah selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara;-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7:
 - 1) Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:
 - Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;
 - Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf G dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, Penetapan daftar calon Anggota DPD, dan Penetapan Pasangan Calon.-----
3. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.-----

Menimbang, pertimbangan angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa a quo;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;-----

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota Pada Pemilihan Umum 2019 Provinsi Sumatera Utara tertanggal 11 Agustus 2018, dimana Pemohon baru menerima Berita Acara tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018;-----


2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 11 Agustus 2018.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Perbawaslu Terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari sabtu tertanggal 11 Agustus 2018, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 dan telah diregister Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018;-----


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa : a) Surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b) Daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; c) Surat pernyataan pimpinan partai politik yang menyatakan bahwa partai politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B-2; dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3;-----



- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (3) menyebutkan Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data atau berkas pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON;-----
- Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Termohon telah melaksanakan Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi kepada Pimpinan/LO Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 4 Juli 2018 sesuai dengan surat undangan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 906/PL.01-Und/12/Prov/VII/2018;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dimulai pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018;-----
- Menimbang, bahwa Partai Berkarya mengajukan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan membawa model B, model B.1 (untuk 12 dapil) tapi belum ada nomor urutnya karena bukan hasil print out dari SILON, model B.2 dan model B.3 dan salinan keputusan Partai Politik serta softcopynya telah disubmit ke

- SILON, dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Weny Dewanty dalam persidangan;--
- Menimbang, bahwa Partai Berkarya sampai tanggal 18 Juli 2018 Pukul 05.00 WIB belum melakukan *submit* (menyerahkan melalui Aplikasi SILON) sehingga model B.1 belum ada nomor urutnya, sehingga Tim Pokja KPU Provinsi Sumatera Utara meminta Partai Berkarya membuat nomor urut bakal calon di *hardcopy* model B.1 memakai Pulpen dan diparaf LO mereka dan hal ini diakui oleh saksi Pemohon dalam persidangan ;-----
 - Menimbang, bahwa petugas verifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara bersama-sama LO Partai Berkarya memeriksa kesesuaian *hardcopy* dengan SILON. Pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa di Dapil Sumut 1 penempatan komposisi perempuan tidak sesuai karena nomor urut 1, 2 dan 3 adalah laki-laki sehingga dapil tersebut tidak Memenuhi Syarat (TMS). Selanjutnya di dapil Sumut 3, Sumut 6, Sumut 10 dan Sumut 12 jumlah keterwakilan perempuan paling sedikit 30% tidak terpenuhi;----
 - Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara meminta petunjuk kepada KPU Republik Indonesia melalui Surat Nomor 12/PL.01.4-SD/12/Prov/VIII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Kronologis Pendaftaran Partai Berkarya, kemudian KPU Republik Indonesia telah membalas surat KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana di maksud pada point 10 dengan surat Nomor : 790/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 Perihal : Pendaftaran Partai Berkarya, yang pada intinya menjelaskan bahwa "jika terjadi perbedaan naskah asli *hardcopy* dokumen syarat pengajuan calon dengan hasil penelitian yang tercantum pada SILON, maka data pada SILON harus sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima dan jika terjadi ketidaksesuaian pada data SILON dengan naskah asli (*hardcopy*) maka data pada SILON harus diperbaiki dan disesuaikan dengan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima pada masa pengajuan bakal calon yaitu tanggal 4 s.d 17 Juli 2018";-----
 - Menimbang, bahwa data yang menjadi pedoman pada proses pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang diajukan Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara adalah data yang sesuai dengan *hardcopy* yang diterima pada masa pendaftaran;-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli (*hardcopy*) yang diterima KPU Provinsi Sumatera Utara pada masa pendaftaran, karena tidak terpenuhinya 30 % keterwakilan perempuan, maka untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 1,3, 6, 9,10 dan 12 tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;-----
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Weny Dewanty selaku *Liaison Officer* (LO) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa SILON KPU Provinsi Sumatera Utara




bermasalah dengan jaringan, sehingga tidak bisa melakukan perbaikan perubahan yang ada pada SILON;-----

- Menimbang, bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Juli 2018 saksi mencoba menginput data namun tampilan yang muncul pada layar "kembali kehalaman utama", kemudian saksi datang ke kantor Termohon untuk mengkonfirmasi tentang jaringan yang bermasalah. Selanjutnya pada tanggal 15 s/d 16 Juli 2018 saksi sudah mulai bisa menginput data namun prosesnya lama (jaringan lambat), dan saksi sudah menginput sebagian data. Namun pada tanggal 17 Juli 2018 SILON sama sekali tidak bisa dibuka karena jaringan rusak;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Weny Dewanty mengakui adanya kelalaian saksi dalam pengisian *hardcopy* yaitu tidak mengisi Nomor Urut Calon pada *hardcopy* tersebut, yang kemudian nomor urutnya ditulis oleh saksi dengan tulisan tangan saja karena waktu pendaftaran akan berakhir;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Weny Dewanty menerangkan, bukan hanya DPW Partai Berkarya saja yang bermasalah di jaringan dalam SILON KPU, namun ada juga kendala jaringan yang dialami oleh Partai Garuda dan PSI, akan tetapi sampai batas waktu akhir pendaftaran pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi berakhir pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 24.00 wib hanya Partai Berkarya saja yang belum *submit*;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Maruli Pasaribu selaku Kepala Bagian Hukum dan Teknis KPU Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Termohon dalam persidangan, membenarkan adanya gangguan jaringan SILON pada masa pendaftaran, namun hal tersebut tidak menjadi masalah apabila selama pada masa pendaftaran yaitu tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 *hardcopy* dokumen *Formulir Model B, B.1, B.2 dan B.3* telah lengkap dan absah, yang diserahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan " *sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya **wajib** memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON*";-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak dapat menghadirkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon pada Daerah Pemilihan Sumut 3, 6, 10, dan 12 sebagaimana yang didalilkan, yang mana Majelis meminta kepada Pemohon supaya dokumen tersebut dihadirkan;-----
- Menimbang, bahwa hingga akhir persidangan Pemohon tidak mampu menghadirkan dokumen persyaratan yang dimaksud diatas yang mana hal tersebut sangat substantif untuk meyakinkan Majelis dalam mempertimbangkan permohonan

permohonan;-----

- Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;-----
- Menimbang, bahwa sebagian permohonan Pemohon telah disepakati dalam Mediasi yaitu Daerah Pemilihan SUMUT 1 (Dapil SUMUT Satu) dan Daerah Pemilihan SUMUT 9 (Dapil SUMUT Sembilan), sedangkan sebagian Permohonan yaitu Daerah Pemilihan SUMUT 3 (Dapil SUMUT Tiga), Daerah Pemilihan SUMUT 6 (Dapil SUMUT Enam), Daerah Pemilihan SUMUT 10 (Dapil SUMUT Sepuluh) dan Daerah Pemilihan SUMUT 12 (Dapil SUMUT Dua Belas) tidak disepakati sehingga dilanjutkan dalam proses Adjudikasi. Terhadap permohonan yang telah disepakati dalam Mediasi tersebut tidak dibantah oleh Termohon selama proses Adjudikasi;----
- Menimbang, Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan 03/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang pada intinya telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terhadap Dokumen Syarat Pencalonan dan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi dari DPW Partai Berkarya pada Daerah Pemilihan SUMUT 1 (Dapil SUMUT Satu) dan Daerah Pemilihan SUMUT 9 (Dapil SUMUT Sembilan), maka beralasan hukum Majelis mempertimbangkan 2 (dua) Dapil tersebut yaitu Dapil SUMUT 1 dan Dapil SUMUT 9 yang sudah diselesaikan dengan mekanisme Mediasi Sengketa Proses Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana diubah beberapa kali terakhir kali dirubah dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan 03/ PS/ BWSL. SUMUT. 02. 00/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018;
3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) Syafrida R Rasahan, SH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan 2) Herdi Munte, SH., MH, 3) Agus Salam , 4) Marwan, S.Ag, 5) Henry Simon Sitinjak, SH 6) Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH, 7) Johan Alamsyah, SH, MH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan September Tahun 2018 oleh 1) Herdi Munte, SH., MH sebagai Ketua Majelis dan 2) Syafrida R Rasahan, SH, 3) Marwan,S.Ag, 4) Henry Simon Sitinjak, SH, 5) Johan Alamsyah, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibantu oleh Fery Afriansyah Pohan, SH sebagai Sekretaris, yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA,

Ttd,

SYAFRIDA R. RASAHAN, SH

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

Ttd,

HERDI MUNTE, SH, MH

Ttd,

AGUS SALAM

Ttd,

MARWAN, S. Ag

ANGGOTA,

ANGGOTA,

ANGGOTA,

Ttd,

HENRY S. SITINJAK, SH

Ttd,

SUHADI S. SITUMORANG, SH, MH

Ttd,

JOHAN ALAMSYAH,SH,MH

SEKRETARIS,

Ttd

FERY AFRIANSYAH POHAN, SH

